

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2014  
2013

KTP KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO. 42/Kpts/KPU-Kab.025.433362/VIII/2013, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENETAPAN  
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG  
RAPPANG TAHUN 2014

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan tahapan pencalonan bagi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf a dan I UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum setelah melalui tahapan Penetapan Daftar Calon Sementara yang selanjutnya telah melalui proses sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 22 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; PKPU No. 5 Tahun 2013; PKPU No. 7 Tahun 2012; PKPU No. 7 Tahun 2013; PKPU No. 13 Tahun 2013;
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan;
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Agustus 2013.
  - Lampiran sebanyak 12 (dua belas) lembar.